

**DAMPAK UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN INVESTASI
DI KABUPATEN SLEMAN**

Oleh:

Ardhyanto Wahyu Wibowo dan Sri Utami

Abstract

According to the Law Number 28 Year 2009, the local government is given an authority to collect closed local tax and retribution fee. The law is very strategic and basic in the sector of fiscal decentralization, because there are policy change which is relatively fundamental in the restructure of the financial relationship between central and local governments. The writer is interested to examine the impacts of Law Number 28 Year 2009 in Sleman district, because it is lacking of potential in Natural Resources. The type of the research is qualitative descriptive.

With this Law, ground water tax and Bea Acquisition of Land and Building (BPHTB) became the object of local taxes and there is additional tax object of hotels and restaurants, so the local tax revenue in Sleman district increased by 74.54% in 2011, contribute 62.83% in the local revenue (PAD).

With this Law, there is an increase in the levy and nuisance permit (HO), also the addition of the levy in the telecommunications tower control, so the income of the levy in Sleman district increased in 2010. However, in 2011, there was a status shift in the management of Regional General Hospital and local governmental clinic to be Public Service Board (BLUD), so it impacted to the shift of tax object from the local levy sector to other valid PAD sector.

The enactment of Law Number 28 Year 2009 has no significant impact to the investment development in Sleman district, whether it is domestic or abroad investment. However, at least there is a certainty about the types and the amount of the local levy to the potential investors.

Keyword: Tax, Retribution, Local Revenue, Investment

Pendahuluan

Kebanyakan daerah di Indonesia masih mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat. Hal ini terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kurang lebih 2/3 dari total pengeluaran pemda dibiayai dari bantuan dan sumbangan pemerintah

22 Vol. III Nomor 1 Juni 2014

pusat. Kondisi semacam ini jelas tidak akan mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diharapkan. Penyelenggaraan otonomi daerah harus diimbangi kemampuan untuk menggali dan kebebasan mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah masing-masing.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, tugas pembantuan, asas dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas desentralisasi memberikan peluang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel dan demokratis dalam pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih demokratis karena memberikan peluang untuk menentukan kebijakan secara mandiri, sehingga pemerintah pusat berperan sebagai fungsi kontrol bagi setiap daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka akan menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar daerah. Dengan adanya otonomi daerah haruslah lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karena itu kabupaten maupun kota tidak lagi menjadi wilayah administratif.

Otonomi daerah diarahkan untuk lebih meningkatkan peranan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , baik sebagai fungsi legislatif, kontrol, maupun pengesahan anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap daerah kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah menjadi sebuah pengalihan sebagian tugas-tugas dan wewenang dari pusat ke daerah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri atas pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD yang sah. Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian daerah sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan dari sumberdaya alam, dana alokasi umum, dan alokasi khusus. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, maka daerah akan menggali sumber keuangan daerah sendiri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara propinsi dan kabupaten/kota sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.

Otonomi daerah sangat berkaitan erat dengan hasil PAD suatu daerah yang akan dicapai. Salah satu unsur PAD adalah pajak daerah, yang merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kemandirian yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan melalui penggalan potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Upaya peningkatan pajak daerah dapat diukur melalui perbandingan antara penerimaan sumber-sumber PAD dengan potensi sumber-sumber PAD. Upaya peningkatan sektor pajak daerah menunjukkan upaya pemerintah daerah

untuk memperoleh pendapatan bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 pemerintah daerah diberi kewenangan yang sifatnya dibatasi atau tidak boleh melebihi apa yang diatur oleh UU untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah secara tertutup. Bagi daerah yang mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup besar, akan mampu mengembangkan daerah dan masyarakatnya. Sebaliknya daerah yang kurang memiliki potensi SDA dan terbatasnya SDM, pemberian wewenang yang luas akan memberatkan bahkan menghambat laju pembangunan daerahnya.

Implementasi wewenang daerah sangat dipengaruhi aspek SDM, SDA, dan aspek kemampuan daerah dalam perolehan sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk PAD. Dalam kaidah itulah, dengan semangat melaksanakan otonomi daerah masing-masing daerah berpacu mencari alternatif sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya, baik melalui ekstensifikasi pemanfaatan secara optimal sumber pendapatan daerah maupun ekstensifikasi obyek pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatan dan pembiayaan daerah yang dipandang prospektif adalah investasi/penanaman modal di daerah. Oleh karenanya pemerintah daerah berusaha menarik investor dengan penyediaan lahan, kemudahan perijinan, dan penyediaan infrastruktur.

Keberadaan UU No. 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2010, sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal untuk seluruh daerah, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penulis tertarik meneliti dampak UU No. 28 Tahun 2009 di Kabupaten Sleman, karena Kabupaten Sleman kurang berpotensi dalam kepemilikan Sumber Daya Alam.

Kajian Literatur

Kebijakan

Menurut Thomas R. Dye (2005:1) kebijakan merupakan apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sedang menurut James E. Anderson, kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (<http://fuadinotkamal.wordpress.com>., diakses tanggal 5 Agustus 2013). Secara lebih jelas Anderson menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya berimplikasi bahwa kebijakan:

1. Selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
2. Berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
3. Merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah;
4. Bisa bersifat positif, dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. Dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Anderson juga menyatakan adanya keharusan untuk membedakan antara apa yang ingin dilakukan pemerintah dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan di lapangan, karena kebijakan harus dilihat sebagai proses, untuk itu pengertian kebijakan sebagai suatu arah tindakan dapat dipahami secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori yang dimaksud dalam hal ini adalah (Budi Winarno; 2007:19-21): 1). Tuntutan-

tuntutan kebijakan; 2). Keputusan-keputusan kebijakan; 3). Pernyataan-pernyataan kebijakan; 4). Hasil-hasil kebijakan; 5). Dampak-dampak kebijakan.

Dengan demikian siapa pun dapat terkait dalam suatu kebijakan. Kebijakan itu dapat berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. Penetapan kebijakan tersebut dapat secara jelas diwujudkan dalam peraturan perundangan atau dalam pidato-pidato pejabat teras serta program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Kebijakan dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting pemerintah, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 sebagai pengganti dari UU No. 18 Tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2000 merupakan penataan kembali hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang bertujuan: 1). Memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; 2). Penguatan perpajakan daerah; 3). Meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah; 4). Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun tujuan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 ini adalah ;

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat;

2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah sekaligus memperkuat otonomi daerah;
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Khusus berkaitan dengan tujuan ketiga, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah UU No. 28 Tahun 2009 tersebut akan berdampak pada dunia usaha yang ada di Kabupaten Sleman.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan. Dengan dikeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah lebih leluasa mengelola daerahnya sendiri untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. PAD sangat berperan dalam rencana peningkatan kemandirian pemerintah daerah untuk tidak selalu tergantung pada bantuan/subsidi dari pemerintah pusat. Usaha peningkatan PAD berpangkal pada kapasitas administrasi perpajakan daerah.

Sumber penerimaan daerah terbesar masih akan berasal dari dana perimbangan pusat. Dengan demikian, sumber PAD khususnya penerimaan sektor pajak daerah senantiasa harus diarahkan kepada fungsi pajak berikut: a). Fungsi budgetair: yaitu pemungutan pajak yang berorientasi pada pemasukan uang untuk kas daerah; b). Fungsi regulent: yaitu untuk mengatur ketertiban masyarakat, agar patuh dan sadar terhadap kewajiban untuk membayar pajak (Murtir Jeddawi, 2005:48).

Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah kemandirian daerah. Secara teoritis pengakuan kemandirian daerah diukur dari PAD, yang berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004

terdiri atas: a). Pajak daerah; b); retribusi daerah; c). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d). Lain-lain PAD yang sah.

1. Pajak Daerah;

Yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2002:5). Dengan kata lain pajak daerah yaitu: 1). Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri; 2). Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah; 3). Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh pemerintah daerah; 4). Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi pungutannya dibagihasikan dengan/dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, jenis pajak daerah beserta tarif pajak paling tinggi dari masing-masing jenis pajak (<http://djkd.kemendagri.go.id>. Diakses tanggal 21 Maret 2013) adalah sebagai berikut:

a. Jenis pajak daerah tingkat provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor 10%, khusus untuk kendaraan pribadi dapat diterapkan tarif progresif;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20%;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%, khusus untuk kendaraan angkutan umum tarif dapat ditetapkan lebih rendah;
- 4) Pajak Pemanfaatan Air Permukaan 20%;
- 5) Pajak Rokok 10% dari tarif cukai rokok;

b. Jenis pajak daerah tingkat kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Hotel 10%;
- b) Pajak Restoran 10%;
- c) Pajak Hiburan 35%;
- d) Pajak Reklame 25%;
- e) Pajak Penerangan Jalan 10%;
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%;
- g) Pajak Parkir 30%;
- h) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah 20%;
- i) Pajak Sarang Burung Walet 10%;
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0,3%;
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5%;

2. Retribusi Daerah;

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada jasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

Pembayaran retribusi adalah: 1). Dasar untuk mengenakan retribusi biasanya harus didasarkan pada *total cost* dari pelayanan-pelayanan yang disediakan; 2). Dalam beberapa hal retribusi biasanya harus

didasarkan pada kesinambungan harga jasa suatu pelayanan, yaitu dasar mencari keuntungan.

Sedangkan jenis-jenis retribusi sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 ([http://djkd,kemendagri.go.id](http://djkd.kemendagri.go.id). Diakses 21 Maret 2013) adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- 15) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 16) Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;
- 17) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 18) Retribusi Terminal;
- 19) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 20) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 21) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 22) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 23) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 24) Retribusi Penyeberangan di Air;

- 25) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - 26) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - 27) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 28) Retribusi Izin Gangguan;
 - 29) Retribusi Izin Trayek;
 - 30) Retribusi Izin Usaha Perikanan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satu sumber PAD yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah, yaitu kesatuan produksi yang bersifat: 1). Memberi jasa; 2). Menyelenggarakan pemanfaatan umum; 3). Memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Lain-lain PAD yang sah meliputi (<http://raypratama.blogspot.com/2010/02/blog-post.html>. Diakses 23 Maret 2013): 1). Hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan; 2). Jasa Giro; 3). Pendapatan bunga; 4). Keuntungan selisih nilai tukar rupiah mata uang asing; 5). Komisi, potongan, atau pun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Investasi

Menurut Murtir Jeddawi (2005:122) investasi adalah penanaman uang/modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2005:4) investasi adalah penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa datang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi adalah penanaman modal/uang untuk memperoleh keuntungan di masa datang. Dalam kaitan dengan pembangunan sebagai suatu konsep yang digunakan di Indonesia, diambil dari frasa *development* yang terjemahan harfiahnya adalah perkembangan, pembangunan dan pertumbuhan. Pembangunan mencerminkan adanya dinamika perubahan yang berproses yang dihasilkan oleh suatu tindakan yang disengaja dan terencana. Dengan demikian esensi pembangunan adalah perubahan dari suatu kondisi awal ke kondisi yang lebih baik, baik yang bersifat ragawi maupun yang bersifat non-ragawi (Amier Sjariffudin, 2001:1).

Demikian halnya dengan pembangun daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional, di dalamnya tercakup urusan otonomi daerah, di antaranya urusan bidang penanaman modal/investasi. Besarnya potensi SDA suatu daerah, tidak akan berarti banyak apabila tidak terdapat cukup investasi untuk mengembangkan potensi daerah tersebut. Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing dan domestik.

Investasi asing adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi ini digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan (Salim dan Budi Sutrisna, 2008:31).

Investasi ini diharapkan mampu meningkatkan PAD setelah adanya kebijakan otonomi daerah. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi para investor untuk berinvestasi. Faktor-faktor yang dapat menentukan tingkat investasi (Sadono Sukirno, 2006:122) adalah sebagai berikut:

1. Tingkat keuntungan investasi yang akan diperoleh;
2. Tingkat bunga;

3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan;
4. Kemajuan teknologi;
5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya;
6. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

Sebelum dilaksanakannya otonomi daerah, perizinan untuk melakukan investasi bagi investor asing harus dengan persetujuan presiden. Tetapi setelah diberlakukan otonomi daerah urusan perizinan dilimpahkan kepada kepala pemerintahan setempat, baik gubernur atau bupati/walikota. Dengan pelimpahan wewenang tersebut diharapkan mampu menarik para investor asing.

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap. Tahun 2006 Mendagri mengeluarkan Permendagri No. 24 Tahun 2006 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun Sumber Data dan Teknik Pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Primer melalui: a). Wawancara kepada Staf Dinas Pendapatan Daerah, Staf Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman dan Staf Badan Penanaman Modal Daerah; b). Observasi keberadaan usaha dan investasi baru di Kabupaten Sleman.
2. Pengumpulan Data Sekunder, yaitu penelusuran terhadap dokumen yang berhubungan dengan pajak daerah dan investasi daerah Kabupaten Sleman.

Pembahasan

Bidang PAD

Dampak adanya UU No. 28 Tahun 2009 pada PAD Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pendapatan dari sektor pajak daerah sejak Januari 2010 mengalami kenaikan, baik target maupun realisasinya. Terutama sejak tahun 2011, sektor pajak mengalami kenaikan, karena Pajak Air Tanah, PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah, dan memberi kontribusi terhadap PAD yang sangat besar. Dengan bertambahnya obyek pajak serta beralihnya pengelolaan ke daerah, maka pendapatan pajak daerah terus meningkat. Adapun data pendapatan pajak daerah Kabupaten Sleman dari tahun 2008-2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 1:
Pendapatan Pajak Daerah di Kab. Sleman Th 2008-2011

No.	Tahun	Pendapatan Pajak Daerah (Rp)	Kenaikan (%)
1.	2008	61.020.899.130,70	-
2.	2009	71.044.731.106,66	16,43
3.	2010	80.611.542.955,52	13,47
4.	2011	142.698.407.280,12	74,54

Sumber: Diolah dari data feedback PAD Kab. Sleman

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan UU No. 28/2009 secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan pajak daerah di Kab. Sleman. Terutama pada tahun 2011, setelah pajak air tanah dan BPHTB menjadi obyek pajak daerah. Prosentase kenaikan dari tahun sebelumnya

sebesar 74,54%. Selain itu pemasukan dari obyek pajak hotel (hotel dan rumah kos) dan restoran (rumah makan dan catering) juga bertambah.

2. Retribusi Daerah

Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 di Kabupaten Sleman terjadi perbedaan dalam pungutan retribusi. Hal ini disebabkan karena ada dua pungutan retribusi yang tidak lagi diatur dalam UU Pajak dan Retribusi, yaitu retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah, dan retribusi ijin usaha konstruksi. Namun ada penambahan objek retribusi yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Adapun data pendapatan retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2008-2011 sebagai berikut:

Tabel 2
Pendapatan Retribusi Daerah di Kab. Sleman Th 2008-2011

No.	Tahun	Pendapatan Retribusi Daerah (Rp)	Kenaikan (%)
1.	2008	52.065.472.059,93	-
2.	2009	54.719.438.555,90	5,10
3.	2010	59.110.503.292,07	8,02
4.	2011	33.161.664.470,80	-43,90

Sumber: Diolah dari data feedback PAD Kab. Sleman

Dari tabel di atas terlihat peningkatan pendapatan retribusi di Kabupaten Sleman pada tahun 2010, yang disebabkan adanya perubahan tarif retribusi ijin gangguan, dan penambahan obyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Namun pada tahun 2011 terjadi penurunan pendapatan retribusi sebesar 43,90% yang disebabkan karena status pengelolaan RSUD dan Puskesmas menjadi BLUD. Sehingga pendapatan dari RSUD dan Puskesmas dalam struktur PAD bergeser dari pendapatan retribusi daerah menjadi lain-lain PAD yang sah.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

UU No. 28 Tahun 2009 lebih berpengaruh terhadap penerimaan PAD dari sektor pajak dan retribusi, sedangkan untuk penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan tidak ada dampak yang signifikan. Adapun data pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Kabupaten Sleman dari tahun 2008-2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
di Kab. Sleman Tahun 2008-2011

No.	Tahun	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Rp)	Kenaikan (%)
1.	2008	6.676.980.800,43	-
2.	2009	9.973.164.266,99	49,37
3.	2010	10.169.824.623,38	1,97
4.	2011	11.036.188.376,45	8,52

Sumber: diolah dari data feedback PAD Kab. Sleman

Dari data di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pada tahun 2011 sebesar 8,52%. Namun hal tersebut lebih disebabkan karena pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Sleman dilakukan secara lebih efisien dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Pengaruh UU No. 28 Tahun 2009 terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah di Kabupaten Sleman disebabkan oleh perubahan status pengelolaan keuangan RSUD dan Puskesmas menjadi BLUD. Dari penerimaan PAD hanya terjadi pergeseran dari sektor retribusi daerah masuk ke sektor lain-lain PAD yang sah.

Tabel 4
Pendapatan lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Sleman
Tahun 2008-2011

No.	Tahun	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (Rp)	Kenaikan (%)
1.	2008	18.982.325.622,20	-
2.	2009	21.867.196.453,36	15,20
3.	2010	13.551.051.048,80	-38,03
4.	2011	40.211.910.987,10	196,74

Sumber: diolah dari data feedback PAD Kab. Sleman

Dari data di atas terlihat peningkatan pendapatan yang sangat besar pada tahun 2011. Peningkatan dari sektor Lain-lain PAD yang Sah di Kabupaten Sleman ini, dikarenakan perubahan status pengelolaan keuangan RSUD dan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2011 yang mampu meningkatkan sektor ini sebesar 196,74%.

Dampak UU No. 28 Tahun 2009 terhadap PAD Kabupaten Sleman adalah pada penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah. Hal ini memang karena Undang-Undang tersebut mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Dengan Undang-Undang tersebut terjadi penambahan obyek pajak daerah, serta terjadi pergeseran obyek pajak, yang semula masuk obyek pajak provinsi bergeser menjadi obyek pajak kabupaten/kota, yaitu pajak air tanah dan BPHTB. Selain itu terjadi pula penambahan pendapatan dari sektor obyek pajak hotel (hotel dan rumah kos), serta pajak restoran (restoran/rumah makan dan pengusaha catering).

Dengan UU No. 28/2009 tersebut, ada beberapa kenaikan tarif pajak, baik pada obyek pajak provinsi maupun kabupaten/kota, yaitu:

1. Tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor, dari 5% menjadi 10%;
2. Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dari 10% menjadi 20%;
3. Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dari 5% menjadi 10%;

4. Tarif Pajak Parkir, dari 20% menjadi 30%;
 5. Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (semula Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C), dari 20% menjadi 25%.
- Sedangkan pada sektor penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, tidak banyak terdampak secara signifikan dengan adanya UU No. 28 Tahun 2009. Karena memang Undang-Undang tersebut lebih mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Adapun data penerimaan PAD Kabupaten Sleman tahun 2008-2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Penerimaan PAD Kab. Sleman Tahun 2008-2011

Jenis Pajak	2008	2009	2010	2011
Pajak Daerah	61.020.898.130,7 (43,98%)	71.044.731.106,7 (45,08%)	80.611.542.955,5 (49,32%)	142.698.407.280,1 (62,83%)
Retribusi Daerah	52.065.472.059,9 (37,53%)	54.719.438.555,9 (34,72%)	59.110.503.292,1 (36,17%)	33.161.664.470,8 (14,60%)
Hasil Pedptan Kekayaan Da. yang Dipisah	6.676.980.800,4 (4,81%)	9.973.164.266,9 (6,33%)	10.169.824.623,4 (6,22%)	11.036.188.376,5 (4,86%)
Lain-lain PAD yang Sah	18.982.325.622,2 (13,68%)	21.867.196.453,4 (13,87%)	13.551.051.048,8 (8,20%)	40.211.910.987,1 (17,71%)
Jumlah PAD	138.745.677.613,3 (100%)	157.604.530.382,8 (100%)	163.442.921.919,8 (100%)	227.108.171.114,5 (100%)
% Kenaikan dr tahun yll	-	13,59%	3,70%	38,95%

Sumber: Diolah dari data feedback PAD Kab. Sleman

Dari data di atas dapat dianalisis bahwa kontribusi terbesar dari total penerimaan PAD Kabupaten Sleman dari tahun 2008-2011 adalah pada sektor pajak daerah, dengan prosentase yang meningkat secara signifikan (43,98-62,83%). Sedangkan kontribusi terkecil pada sektor hasil pendapatan

kekayaan daerah yang dipisahkan (4,81-6,33%). Sementara untuk sektor retribusi daerah, dari tahun 2008-2010 selalu mengalami peningkatan. Namun tahun 2011 terjadi penurunan, yang disebabkan karena pergeseran status pengelolaan RSUD dan Puskesmas menjadi BLUD. Hal ini berdampak pula pada pergeseran obyek pajak daerah, dari sektor retribusi daerah bergeser masuk ke sektor lain-lain PAD yang sah.

Bidang Investasi

Investasi merupakan salah satu pemasukan PAD yang cukup besar di Kabupaten Sleman, karena kawasan Sleman merupakan daerah yang sangat strategis dan mampu menarik minat para investor, baik lokal maupun asing.

Tabel
Perkembangan Investari di Kab. Sleman Th 2010-2012

Uraian	2010	2011	2012
Unit Usaha			
PMA	38	41	42
PMDN	31	32	32
Non PMA/PMDN	30.384	31.566	32.453
Jumlah	30.453	31.639	32.527
% kenaikan dr th yll	3,98	3,89	2,81
Nilai Investasi			
PMA (US\$)	162.554.217	185.185.922,42	233.560.125,46
PMDN (Rp)	333.175.320.856	827.390.268.676	1.083.056.390.147
Non PMA/PMDN (Rp)	2.558.491.641.780	3.067.297.338.750	3.489.552.500.469
Tenaga Kerja			
PMA	6.146	6.385	7.200
PMDN	9.065	9.269	9.771
Non PMA/PMDN	238.940	250.450	259.396
Jumlah	254.151	261.441	276.367

% kenaikan dr th yll	4,40	2,87	5,71
---------------------------------	-------------	-------------	-------------

Sumber: Diolah dari Data Perkembangan Investasi Kab. Sleman

Dari data di atas dapat dilihat bahwa investasi dalam negeri di Kabupaten Sleman terlihat stabil, baik dari segi unit usaha (meningkat antara 2,81-3,98%), nilai investasi, maupun tenaga kerja (meningkat antara 2,87-5,71%). Diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tidak berdampak secara signifikan pada perkembangan investasi dalam negeri di Kabupaten Sleman. Sleman merupakan wilayah yang cukup diminati investor asing, karena Kabupaten Sleman merupakan daerah yang strategis, memiliki beberapa obyek wisata, dan banyak perguruan tinggi. Investor masih berminat menanamkan modalnya, sehingga tampak adanya peningkatan investasi maupun unit usaha dari tahun ke tahun. Tidak ada dampak yang signifikan terhadap investasi asing sebagai akibat dari adanya UU No. 28 Tahun 2009, namun demikian setidaknya ada kepastian tentang jenis-jenis dan besarnya retribusi daerah.

Penutup

Kesimpulan

Dampak kebijakan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD dan retribusi di Kabupaten Sleman dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan UU No. 28 Tahun 2009 tersebut, pajak air tanah dan BPHTB menjadi obyek pajak daerah, serta ada penambahan obyek pajak hotel dan restoran, sehingga pendapatan pajak daerah Kabupaten Sleman meningkat sebesar 74,54% pada tahun 2011. Dengan peningkatan tersebut, pendapatan sektor pajak daerah memberi kontribusi terbesar dalam penerimaan PAD Kabupaten Sleman setiap tahunnya. Pada tahun 2011 kontribusinya mencapai 62,83%.

2. Dengan UU No. 28 Tahun 2009 tersebut, terjadi kenaikan tarif retribusi dan ijin gangguan (HO), serta terjadi penambahan obyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi, sehingga pendapatan retribusi daerah Kabupaten Sleman meningkat pada tahun 2010. Namun demikian pada tahun 2011 terjadi pergeseran status pengelolaan RSUD dan Puskesmas menjadi BLUD, sehingga berdampak pada pergeseran obyek pajak dari sektor retribusi daerah masuk ke sektor lain-lain PAD yang sah pada struktur PAD.
3. Diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tidak berdampak secara signifikan pada perkembangan investasi di Kabupaten Sleman, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri. Namun demikian setidaknya ada kepastian tentang jenis-jenis dan besarnya retribusi daerah bagi para calon investor baik lokal maupun asing.

Saran

Untuk terus meningkatkan PAD, maka saran peneliti bagi pemerintah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan perencanaan dan pengawasan yang baik oleh lembaga-lembaga terkait dalam pemungutan sumber-sumber PAD, sehingga pendapatan daerah akan maksimal dan mendorong pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman.
2. Pemda Kabupaten Sleman diharapkan terus mengembangkan dan menggali potensi daerah sehingga mampu menarik investor untuk berinvestasi di kawasan Kabupaten Sleman, misalnya pada sektor pariwisata.

Daftar Pustaka

Anderson, James E. 1994. *“Public Policy Making: An Introduction”*, Houghton Mifflin Company, Boston.

Halim, Abdul, 2006, *“Analisis Investasi”*, PT Salemba Empat, Jakarta.

Winarno, Budi. 2007. *“Kebijakan Publik: Teori dan Proses”*, Media Presindo, Yogyakarta.

Jeddawi, Murtir. 2005. *“Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah”*, UII Press, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2002. *“Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah”*, Andi Offset, Yogyakarta.

-----, 2002, *“Perpajakan”*, Andi Offset, Yogyakarta.

Salim, HS. dan Budi Sutrisno. 2008. *“Hukum Investasi di Indonesia”*, Rajawali Press, Jakarta.

Sukirno, Sadono. 2006. *“Pengantar Bisnis”*, Kencana, Jakarta.

Syariffuddin, Amier. 2001. *“Masalah Pembangunan Hukum Nasional”*, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makasar.

Thomas R., Dye. 2005. *“Understanding Public Policy”*, Pearson Education Inc., New Jersey. <http://fuadinotkamal.wordpress.com/2012/03/24/kebijakan-dan-analisis-kebijakan/>

<http://djkdKemendagri.go.id/2013/03/21>

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/bolog-spot.html>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.